



**PERATURAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN LUARAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



LURAH GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Daftar Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penerima Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2024.
 - b. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa telah disepakati perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikarto Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Lurah Girikarto nomor 5 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2023) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Lurah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Lurah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2024

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan di bawah Kapanewon.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah di bantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
3. Lurah adalah pimpinan dari kalurahan sebagai perangkat daerah kabupaten dan bertanggungjawab kepada perangkat Kapanewon.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan/atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,

- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Girikarto.

Ditetapkan di Girikarto
pada tanggal 20 Juni 2024



Diundangkan di Girikarto
pada tanggal 20 Juni 2024



BERITA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2024 NOMOR 4.

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 1
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

N o	NIK	Nama Kepala Keluarga	Jenis Kela min	Tanggal Lahir	Jumlah Anggo ta Keluar ga	Alamat	R T	R W	Jenis Pekerjaan	Kriteria Blt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3403062103650003	Pardiyono	L	21-03-1985	3	Bedug	2	6	Karyawan Swasta	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
1	3403062103650003	Pardiyono	L	21-03-1985	3	Bedug	2	6	Karyawan Swasta	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
2	3403061008590001	Sukino	L	10-08-1959	2	Bedug	1	6	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencaharian
3	3403064508660001	Wasikem	P	05-08-1966	1	Bedug	2	6	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencaharian
4	3403061504750001	Sakir	L	15-12-1976	5	Bedug	2	6	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Desil 1 Sasaran P3ke
5	3403064701620001	Giyah	P	07-01-1962	2	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 6 Sasaran P3ke
6	3403064706610002	Jemu	P	07-06-1961	0	Bolang	2	2	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencaharian
7	3403061001560002	Rubino	L	10-01-1956	1	Bolang	5	2	Buruh Harian Lepas	Kehilangan Mata Pencaharian
8	3403064107640157	Warjiyah	P	01-07-1964	1	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 5 Sasaran P3ke
9	3403067112690001	Poniyah	P	31-12-1969	1	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencaharian
10	3403060107500188	Wiyadi Utomo	L	01-07-1950	0	Bolang	5	2	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
11	3403063112730007	Jiyono	L	31-12-1973	3	Dawung	1	3	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
12	3403061107800003	Tumidi	L	11-07-1980	1	Dawung	1	3	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
13	3403060702670006	Suratman	L	07-02-1967	2	Dawung	4	3	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
14	3403063006790001	Pandugi	L	30-06-1979	3	Dawung	2	3	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
15	3403064612650001	Rubiyem	P	06-12-1965	3	Doplang	3	7	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 1 Sasaran P3ke
16	3403065212610002	Wadiyem	P	12-12-1961	4	Doplang	4	7	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencaharian
17	3403062109480002	Warso Suwito	L	21-09-1948	0	Doplang	2	7	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
18	3403065905690002	Tarfiyah	P	19-05-1969	1	Doplang	1	7	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Desil 6 Sasaran P3ke
19	3403067112610023	Saliyem	P	31-12-1961	0	Karang	2	5	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
20	3403067112600036	Rebi	P	31-12-1960	0	Karang	2	5	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
21	3403083112610084	Sudiyono	L	31-12-1961	1	Karang	2	5	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
22	3403062005790004	Sutiyo	L	20-05-1979	3	Karang	1	5	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencaharian
23	3403067112710011	Kasirah	P	31-12-1971	0	Karang	1	5	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
24	3403063112570023	Wakijan	L	31-12-1957	3	Karang	4	5	Petani/Pekebun	Punya Penyakit Kronis/Menahun
25	3403066511340001	Tomo Kariyo	P	25-11-1934	0	Padem	6	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
26	3403060805860001	Suhardi	L	08-05-1986	3	Padem	6	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 1 Sasaran P3ke

27	3403060107570006	Maryono	L	01-07-1957	1	Padem	2	1	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
28	1409010108720001	Sugirin	L	01-08-1972	1	Padem	3	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
29	3403060107620007	Watiman	L	01-07-1962	1	Padem	2	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
30	3403064107580325	Patjem	P	01-07-1958	0	Pundung	4	8	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
31	3403064107420145	Pasah	p	01-07-1942	0	Pundung	4	8	Petani/Pekebun	Punya Penyakit Kronis/Menahun
32	3403067112520028	Senuk	P	31-12-1952	1	Wiloso	6	4	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
33	3403063112590020	Wah Utomo	L	31-12-1955	1	Wiloso	5	4	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
34	3403060604820002	Pravogi	L	06-04-1983	2	Wiloso	1	4	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
35	3403061402670002	Suratman	L	14-02-1967	1	Wiloso	6	4	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencabarian

